



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Izin Operasional Puskesmas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang dibubuhi materai Rp. 6000
2. Pas Foto Ukuran 3 X 4 sebanyak 3 lembar;
3. Foto copy Sertifikat Tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah;
4. Foto Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
5. Dokumen SPPL untuk puskesmas Rawat Jalan atau UKL-UPL untuk Puskesmas Rawat Inap
6. Surat Keputusan dari Bupati tentang Kategori Puskesmas
7. Studi layak untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan.
8. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan,
9. ketenagaan dan pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan
10. Perpanjangan Izin;
11. Rekomendasi dari dinas yang membidangi kesehatan atau Tim teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu


Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Satu Pintu



1. Mempersiapkan berkas permohonan dan semua persyaratan sesuai dengan izin yang diajukan
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas serta mengagendakan permohonan dan cetak tanda terima, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
3. Entri data teknis, perhitungan retribusi bila ada dan cetak draft surat izin
4. Memverifikasi berkas berdasarkan ketentuan yang berlaku oleh kasi'
5. Memverifikasi berkas berdasarkan ketentuan yang berlaku oleh kabid
6. Verifikasi dan validasi berkas berdasarkan ketentuan yang berlaku oleh sekretaris
7. Pemberian Nomor Surat Izin
8. Menandatangani izin secara digital
9. Mencetak Surat Izin Menyerahkan sertifikat izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

10 Hari kerja

Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/ Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Puskesmas

Pengaduan Layanan

Kotak Saran, Email : dpmptsp89@gmail.com, Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan